KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 1535 /Kw.10/V.1/Hj.09/03/2018

KepadaYth:
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	BANYAK	KETERANGAN
1	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 Tentang Kuota Haji Tahun 1439 H/2018 M.	7 (tujuh) lembar	Disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya

Bandung, 5 Maret 2018
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PHU

H. AJAM MUSTAJAM

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710
Telepon. (021) 3811642 - 3811654 - 3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Fax. (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-2029 DJ/Dt.II.II.1/KS.02/03/2018 Jakarta, 02 Maret 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Keputusan Menteri Agama
Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1439H/2018M

Yth. 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
2. Kepala Pusat Kesehatan Haji
3. Pimpinan BPS BPIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan telah terbitnya Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1439H/2018M, terlampir kami sampaikan salinan KMA tersebut sebagai pedoman pembagian kuota haji provinsi, kuota haiji Kab/Kota dan TPHD. Untuk provinsi yang membagi kuota haji Kab/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penerbitan SK Gubenur tentang penetapan kuota Kab/Kota dan penetapan petugas daerah (TPHD)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
An. Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri

Anda Barori
NIP. 195807251989031001

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG
KUOTA HAJI TAHUN 1439 H/2018 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1439 H/2018 M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional;

b. bahwa untuk menjaga prinsip keadilan dan proporsional, perlu mempertimbangkan jumlah penetapan kuota dari pemerintah Arab Saudi, penduduk muslim Indonesia di setiap provinsi, dan proporsi daftar tunggu pada masing-masing provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Tahun 1439 H/2018 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KUOTA HAJI TAHUN 1439 H/2018 M.

KESATU : Menetapkan kuota haji Indonesia Tahun 1439 H/2018 M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 (dua ratus empat ribu) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang.

KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji reguler sebanyak 202.487 (dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 15.663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Bagi Gubernur yang membagi kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota wajib memperhitungkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.

KELIMA : Kuota petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan untuk 1 (satu) kelompok terbang terdiri dari 3 (tiga) petugas.

KEENAM : Petugas haji daerah untuk setiap kelompok terbang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas petugas pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.

KETUJUH : Apabila pada akhir masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji masih terdapat sisa kuota haji reguler, kuota haji khusus dan kuota haji petugas daerah dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Apabila terdapat provinsi yang tidak memenuhi kuota haji reguler pada saat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, sisa kuota provinsi yang bersangkutan dapat diberikan kepada provinsi lain dalam satu embarkasi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG
KUOTA HAJI TAHUN 1439 H/2018 M

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER

NO.	PROVINSI	KUOTA				JUMLAH
		JEMAAH	TPHD			
			Pelayanan Umum	Pelayanan Bimbingan Ibadah	Pelayanan Kesehatan	
1	Aceh	4.359	14	14	6	4.393
2	Sumatera Utara	8.292	26	26	12	8.356
3	Sumatera Barat	4.592	14	14	8	4.628
4	Bengkulu	1.630	4	4	3	1.641
5	Riau	5.030	14	14	6	5.064
6	Jambi	2.899	8	8	4	2.919
7	Kepulauan Riau	1.286	4	4	1	1.295
8	Kalimantan Barat	2.510	7	7	3	2.527
9	Sumatera Selatan	6.988	19	19	9	7.035
10	Bangka Belitung	1.061	3	3	2	1.069
11	Lampung	7.020	22	22	10	7.074
12	DKI Jakarta	7.891	24	24	13	7.952
13	Banten	9.420	29	29	15	9.493
14	Jawa Barat	38.567	114	114	57	38.852
15	Jawa Tengah	30.225	102	102	50	30.479
16	D.I Yogyakarta	3.131	11	11	5	3.158
17	Jawa Timur	35.034	94	94	48	35.270
18	Nusa Tenggara Timur	665	2	2	1	670
19	Bali	695	2	2	1	700
20	Nusa Tenggara Barat	4.476	15	15	8	4.514
21	Kalimantan Tengah	1.603	6	6	2	1.617
22	Kalimantan Selatan	3.799	13	13	6	3.831
23	Kalimantan Timur	2.577	7	7	4	2.595
24	Kalimantan Utara	414	1	1	1	417
25	Sulawesi Utara	710	2	2	1	715
26	Sulawesi Tengah	1.986	6	6	2	2.000
27	Sulawesi Selatan	7.247	20	20	9	7.296
28	Sulawesi Tenggara	2.012	6	6	2	2.026
29	Gorontalo	974	3	3	1	981
30	Sulawesi Barat	1.448	4	4	2	1.458
31	Maluku	1.082	3	3	2	1.090

32	Maluku Utara	1.072	3	3	2	1.080
33	Papua	1.072	3	3	2	1.080
34	Papua Barat	720	2	2	1	725
Jumlah		202.487	607	607	299	204.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG
KUOTA HAJI TAHUN 1439 H/2018 M

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jemaah Haji	15.663
2	Petugas Haji Khusus	
	a. Pengurus PIHK	756
	b. Pembimbing Ibadah	378
	c. Dokter	189
	d. Pengurus Asosiasi	14
	Jumlah	17.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN